



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/161/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. bahwa beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 telah memenuhi kriteria sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai Unit Kerja Berpredikat Bebas dari Korupsi Tahun 2017 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai Unit Kerja Berpredikat Bebas dari Korupsi Tahun 2017, dengan daftar Unit Kerja sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

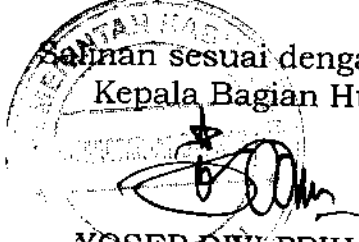
- KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya hal-hal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagai unit kerja berpredikat bebas dari korupsi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sdr. Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi;
3. Sdr. Ketua Ombudsman Republik
Indonesia;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Unit Kerja dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/161/Kep/413.013/2017

Tanggal : 4 Juli 2017

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN SEBAGAI UNIT KERJA BERPREDIKAT
BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2017

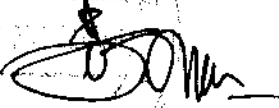
No.	Unit Kerja
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Dinas Kesehatan
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004